



**PUTUSAN**

**Nomor .../Pdt.G/2016/PA.Prgi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat  
melawan

TERGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari sura-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../157/VI/2014 tertanggal 29 Juli 2014;

Hal.1 dari 10 hal.Put. No:.../Pdt.G/2017/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali pindah kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun pertengahan tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras.
  - b. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal.2 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal.3 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa ;

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor .../157/VII/2014 tertanggal 29 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolano Lambunu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen (bukti P) ;

## B. Saksi-saksi ;

1. SAKSI I , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat ini mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, melakukan tindakan kekerasan terhadap Peggugat
  - Bahwa mereka sudah berpisah dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ;
  - Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi ;

Hal.4 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI II , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, melakukan tindakan kekerasan terhadap Peggugat
- Bahwa mereka sudah berpisah dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi ;

Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk cerai dengan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal.5 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak datang dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P)., oleh karena alat bukti tersebut adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, di samping itu isinya menerangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga ada landasan yuridis Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi 1. Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) angka 4 R.Bg.;

Hal.6 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat /didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2. Penggugat oleh karena saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan fakta yang dilihat /didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suami istri dan keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras , , melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa mereka sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 dan selama berpisah tidak ada komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal.7 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap kokoh pada pendiriannya untuk tetap cerai dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan dan apabila tetap dipaksakan untuk rukun kembali justru akan lebih berdampak negatif pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Muhadzab Juz II hal 81 sebagai berikut;

اَوْ قَلَطِيْ ضَاقًا هِيَ لَطِ اَهْجَ وَ زَلَاةٍ بَغْرَمِ دَعْدَتَشْدِإِ

Artinya: "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa di samping itu fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk tertib administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal.8 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu gugatan Penggugat poin ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.HI dan Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal.9 dari 10 hal.Put. No:../Pdt.G/2017/PA.Prg i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Muhammad Husni, Lc

Panitera

Tadarin, S.H

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp	800.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-
J u m l a h		Rp 891.000.-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Put. No:.../Pdt.G/2017/PA.Prgi